

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIBADI SESEORANG
DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

M. Jefri Maruli Tacino¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Jefrimaruli95@gmail.com

ABSTRACT

Laws and regulations in Indonesia already exist that regulate the protection of personal data, but it is still not specifically set specifically. Formulation of the problem namely: How is the legal protection of one's personal rights in the social media according to Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions? What legal remedies can be taken by victims whose personal data is distributed without permission? How is the modus operandi of spreading one's personal data on social media? Using the type of normative juridical research (Normative Legal Research), namely research conducted based on regulations and sources of applicable legal materials. Legal protection given to personal data is preventive and repressive where both regulate both the contents of the criminal sanction article. Legal remedies provided in the form of ordinary and extraordinary legal efforts. With some of the mechanisms that occur in the abuse, additional system strengthening is needed so that it is not easily accessed illegally.

Keywords: *Personal Data, Legal Protection, Social Media*

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, namun masih belum spesifik mengatur secara khusus. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pribadi seseorang di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disebarluaskan tanpa izin ? Bagaimana modus operandi penyebaran data pribadi seseorang di media sosial ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*Normatif Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi adalah secara preventif dan represif dimana kedua-duanya mengatur baik tentang isi pasal sanksi pidananya. Upaya hukum yang diberikan berupa upaya hukum biasa dan luar biasa. Dengan beberapa mekanisme yang terjadi dalam tindakan penyalahgunaan tersebut perlu tambahan penguatan sistem agar tidak mudah diakses secara ilegal.

Kata Kunci : Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Media Sosial

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan daratan serta lautan yang sangat luas dengan bentang pulau yang terbagi menjadi beberapa bagian kepulauan. Penduduk di Indonesia sangat beraneka ragam mulai dari ras, budaya, agama, dan suku serta lainnya. Salah satu fenomena yang sedang berkembang dengan pesat di negara Indonesia adalah tentang bidang informasi dan transaksi elektronik yang sering kita dengar dan sebut dengan nama ITE. Salah satu yang tidak bisa dihindari dan dipungkiri oleh negara dan bangsa di berbagai belahan dunia lainnya, termasuk negara Indonesia adalah globalisasi.²

Berkembangnya zaman serta diikuti dengan berkembangnya teknologi yang semakin berkembang dengan sangat pesat dan cepat yang mengubah peradaban manusia dan perilaku yang terjadi dalam masyarakat secara menyeluruh dalam ruang lingkup global. Peranan teknologi informasi sejak era globalisasi, telah menempatkannya kedalam suatu letak yang sangat strategis karena dapat menimbulkan dunia yang tanpa ada batas seperti, ruang, waktu, serta jarak. Perkembangan ini diiringi dengan perkembangan internet yang sangat tinggi angka pertumbuhannya serta dengan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat yang terjangkau internet tersebut. Hampir setiap waktu seluruh bagian lapisan masyarakat selalu bersinggungan dengan Internet. Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah berkembang dengan sangat signifikan yang seakan menjadi pisau bermata ganda, karena selain memberikan andil yang begitu luar biasa terhadap peningkatan kepada kesejahteraan, peradaban manusia, serta kemajuan yang sekaligus menjadi sarana efektif yang mengakibatkan timbulnya perbuatan melawan hukum.³ Permasalahan yang timbul adalah tentang penyalahgunaan teknologi informasi untuk kepentingan jahat oknum tertentu yang disebut kejahatan siber (*cyber crime*) yang mengakibatkan kerugian terhadap orang banyak. Kejahatan siber lahir di masa hukum baru yang merupakan perkembangan dari suatu kejahatan yang terjadi pada komputer. Kata atau sebutan tersebut diambil

²Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kamusbahasaindonesia.org/globalisasi>), Diakses pada tanggal 09-10-2019 pukul 12.56 WIB.

³Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004). h. 1.

dari istilah kata *cyber law* yang secara dunia internasional dipakai dengan sebutan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Kejahatan siber telah melanggar aturan yang terdapat didalam hukum pidana. Tindak pidana *cyber crime* akan melahirkan sesuatu masalah atau ketimpangan dalam prosedur penyidikan, penyelidikan, maupun pembuktian menurut sudut pandang konvensional dimana prosedur tersebut berbeda dengan penyelidikan ataupun pembuktian dalam kasus pidana yang konvensional.⁴

Dalam hal ini, salah satu bentuk kejahatan siber adalah kejahatan terhadap data pribadi yang dimiliki manusia. Semua manusia pasti memiliki data ataupun dokumen-dokumen yang menyangkut dirinya pribadi ataupun dirinya sendiri yang sangat dijaga. Dari yang terjadi selama ini, umumnya data pribadi tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi seseorang dan disebarluaskan di dunia maya melalui media sosial tanpa adanya persetujuan atau tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Macam-macam data pribadi seperti yang diketahui adalah dalam bentuk berupa data NIK, KK, Identitas KTP, File Dokumen pekerjaan ataupun File-File penting lainnya serta dalam bentuk Video ataupun Rekaman maupun Foto dan dalam bentuk yang lainnya. Data yang di miliki seseorang merupakan data yang sifatnya rahasia dan dijaga dengan sepenuhnya karena merupakan privasi diri kita pribadi. Data pribadi seseorang sangat perlu untuk dijaga agar tidak mudah digunakan atau dimanfaatkan atau bahkan dilakukan pengubahan atau penambahan maupun pengurangan data pribadi tersebut.

Sebagai suatu hak yang melekat terhadap diri pribadi, perbincangan serta pembahasan tentang pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap sebuah hak atas kerahasiaan seseorang. Data pribadi dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak bisa di belah menjadi dua bagian. Karena, data pribadi saling berkaitan dengan privasi, apabila kita membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati. Mengenai

⁴Agus Raharjo, *CyberCrime*, (Bandung : Citra Adi Karya, 2002) h. 6.

kerahasiaan atau keprivasian orang diatur dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan :⁵

“Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Terkait hal ini, disamping meningkatnya perkembangan teknologi internet yang melahirkan suatu tantangan yang baru terhadap proteksi hak atas privasi. Perlindungan terhadap data pribadi didalam dunia maya sangat dibutuhkan, karena data pribadi tersebut adalah hak privasi yang dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan penyebaran yang sifatnya merupakan perbuatan melawan hukum. Indonesia sudah menyediakan payung hukum terhadap perlindungan semua yang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi seseorang di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disebarakan tanpa izin ? Bagaimana modus operandi penyebaran data pribadi seseorang di media sosial ?

Sesuai dengan apa yang ada dilatar belakang serta pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi seseorang di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disebarakan tanpa izin. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi penyebaran data pribadi seseorang di media sosial.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan

⁵ Pasal 28 G Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

hukum sekunder ataupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Studi kepustakaan meliputi klasifikasi, inventarisasi, sistematis. Studi kepustakaan ialah suatu teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan tindakan penelaahan terhadap berbagai macam buku, catatan, literatur, jurnal-jurnal hukum, kabar berita dan laporan-laporan yang berisi masalah yang ingin diselesaikan.⁶ Penulis dalam hal ini menganalisa data dengan cara mengklasifikasikan data, menguraikan dan menyusun data-data, serta mencari tema yang sesuai agar lebih mudah memahami data tersebut.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hak asasi manusia banyak macam bentuknya, mulai dari hak untuk hidup, hak kesehatan, hak untuk berpendapat, hak pribadi, serta masih banyak hak-hak yang lainnya. Hak pribadi merupakan hak yang mengandung unsur diri pribadi seperti data pribadi. Bila didefinisikan secara lebih umum, data pribadi merupakan suatu bahan baku berbentuk informasi atau sebuah keterangan ataupun bahan yang masih berupa suatu bahan mentah yang didalamnya berisi simbol, angka, huruf atau bahkan kata-kata dan sebagainya yang bersifat rahasia dan pribadi.⁷ Bentuk perlindungan hukum terdiri dari dua macam jenis, yaitu perlindungan hukum secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif*. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk *definitif*. Dengan ini, perlindungan hukum *preventif* artinya

⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghealia Indoneisa, cetakan ke-5, 2003), h. 27.

⁷ Sinta Dewi, *Cyberlaw : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009) h. 37.

bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.⁸ Sedangkan perlindungan hukum *represif*, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Dalam hal ini sengketa yang dimaksud adalah perkara pidana dimana bila terjadi Orang menjadi korban tindak kejahatan pengaksesan tanpa izin dan penyebaran data pribadi tanpa izin yang menjadi korban kejahatan siber.⁹ Di Indonesia mengenai peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan soal data pribadi di media elektronik terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang data pribadi sebagai berikut.

Pasal 26 Ayat (1) UU ITE,

menyebutkan bahwa : “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Pada bagian yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan secara lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan tentang teknologi informasi. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari pengguna tanpa izin, isi Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menyatakan bahwa pengguna setiap pemilik data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapatkan izin dari pemilik data yang bersangkutan. Data pribadi adalah salah satu bagian dari hak asasi yakni hak pribadi. Selanjutnya, diuraikan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*) yang memiliki pengertian sebagai berikut.¹⁰

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.

⁸ Kaimuddin, Arfan. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*”. Jurnal Yurispruden. Vol. 2. Januari 2019. h. 46.

⁹ *Ibid.* h. 47.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 26

- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tentang perlindungan data didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, meskipun UUD 1945 menyatakan dengan tegas mengenai perlindungan hak asasi manusia. Menyangkut suatu privasi setiap orang, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 G Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Orang berhak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa data pribadi masuk dalam kaitannya dengan hak pribadi yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang dilindungi, dihormati, dan dijaga kerahasiaannya. Pada intinya, setiap penggunaan data pribadi seseorang haruslah dengan izin atau persetujuan orang pemilik data tersebut.¹¹

Beberapa Undang-Undang telah mengatur mengenai bentuk-bentuk hukum yang diberikan kepada pelaku untuk dapat dijerat yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lewat beberapa pasal sebagai berikut Pasal 45 dan Pasal 46 UU ITE. Ketentuan pidana tersebut sedikit membantu dalam penanganan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dipasal tersebut dijelaskan secara rinci bagaimana proses penggunaan seperti apa, maka dari itu penulis berpendapat bahwa untuk menjerat pelakunya dengan mendakwa pelaku tersebut terlebih dahulu dengan Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana sebelum proses penggunaan informasi tersebut, terlebih dahulu dilakukan proses pengaksesan informasi atau data pribadi tersebut dengan tanpa hak melawan hukum mengakses perangkat komputer atau sistem elektronik dengan sengaja.

Upaya Hukum yang Ditempuh Korban yang Data Pribadi Diambil Tanpa Izin

Upaya hukum yang berlaku agar mendapatkan kembali rasa keadilan yang semestinya didapat. Upaya hukum adalah suatu upaya dilakukan oleh pihak yang

¹¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 G ayat (1)

berkepentingan dalam suatu kejadian yang dialami. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada dua upaya hukum yang diberikan, yakni Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya hukum biasa termasuk di dalamnya banding dan kasasi, sedangkan dalam upaya hukum luar biasa terdapat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.¹²

Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Banding atau lembaga banding berguna untuk memberi kesempatan kepada terdakwa atau jaksa untuk memohon pemeriksaan ulang pada Pengadilan Tinggi dengan suatu harapan agar putusan Pengadilan Tinggi itu membawa kepuasan bagi pemohon yang melakukan banding.¹³ Kasasi berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Terdakwa mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah karena merasa kurang atau tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi.¹⁴

Upaya hukum luar biasa memuat tentang kasasi demi kepentingan hukum yakni mengenai pengajuan untuk dilakukan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum hanyalah putusan-putusan yang sudah memperoleh keputusan hukum yang tetap akan tetapi bukan putusan dari Mahkamah Agung, sehingga termasuk didalamnya putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.¹⁵ Serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Modus Operandi Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial

Penyebaran data pribadi di dunia maya masih terbilang belum terlalu banyak, akan tetapi dampak yang dirasakan akibat tindakan tersebut sangat besar efeknya. Modus operandi penyebaran data pribadi di dunia maya ini berbeda dengan tindak kejahatan yang konvensional. Hal yang paling mencolok adalah

¹² C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Nuansa Aulia), 2013. h. 160.

¹³ *Ibid.* h. 160.

¹⁴ *Ibid.* h. 164.

¹⁵ *Ibid.* h. 168.

mengenai *locus delicti* atau kejadian perkaranya karena perkara ini terjadi lewat lintas sistem dan jaringan. Media sosial merupakan suatu bagian dari perkembangan teknologi yang baru di era modern tempat para pengguna (*user*) berekspresi di dunia maya. Media sosial tidak pernah lepas dari terkoneksi jaringan internet.

Pertama, pencarian data : pelaku mencari data yang kira-kira dapat diakses dengan tanpa izin, menentukan ruang lingkup wilayah dimana akan dilakukan serangan, menyeleksi jaringan dan mengintai jaringan. *Kedua*, adalah pemilihan sasaran. Disini pelaku mulai meraba-raba dimana letak kelemahan sistemnya tersebut. Pelaku mencari sistem mana yang bisa ditembus dan diakses dengan tepat sasaran. *Ketiga*, pencarian data mengenai sasaran yang dituju. Hal ini sudah bersifat sangat mengganggu terhadap suatu sistem. Disini pelaku dapat mencari mengenai nama akun, *password* akunkorban, isi percakapan maupun transaksi data-data berupa foto/video, file dokumen, phonesex antara korban dengan lawan interaksi di sistem tersebut. *Keempat*, akses secara ilegal telah ditetapkan atau ditentukan. Yang *Kelima* adalah menaikkan atau mengamankan suatu posisi, mengansumsikan bahwa penyerang atau pelaku sudah memiliki *log-on access* pada sistem tersebut sebagai pengguna biasa. Selanjutnya setelah pelaku mendapatkan akses dan mendapatkan data pribadi pengguna tersebut, pelaku mulai melakukan penyebaran data pribadinya.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari apa yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan yang ditarik dari permasalahan yang dibahas yakni, antara lain :

1. Mengenai perlindungan yang diberikan atau dijaminakan terhadap data pribadi setiap orang dimedia eletronik atau dunia maya salah satunya media sosial. Ada sebuah kecemasan yang dirasakan oleh pemilik data pribadi terutama yang menyimpan atau memproses data pribadi miliknya dalam sebuah sistem yang

¹⁶ Nur Khalimatus, “*Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, *Jurnal Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, Vol 20, Maret 2017, h. 83.

terhubung akan internet. Terdapat banyak kejadian mengenai tindak penyalahgunaan terhadap data pribadi dengan tujuan hal yang negatif. Kejahatan di dunia siber yang berkaitan dengan data pribadi saat ini sudah termasuk hal yang berbahaya. Indonesia sampai saat ini masih belum mempunyai peraturan yang jelas atau peraturan yang sangat mengikat. Peraturan tersebut masih belum terlalu mengakomodasi dan bahkan masih belum terlalu menjamin keamanan yang besar. Masih banyaknya peraturan maupun perundang-undangan yang hanya digunakan sebagai cerminan tanpa adanya peraturan yang mengatur secara khusus.

2. Upaya hukum yang tertera didalam KUHAP memberikan korban pilihan untuk melakukan upaya-upaya hukum yang ada demi mendapatkan kepuasan dan keadilan. Upaya hukum tersebut terdiri dari banding, kasasi baik upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum tersebut sebagai upaya yang dapat dipilih dalam mendapatkan sebuah tindakan upaya yang diberikan.
3. Cara yang dilakukan oleh pelaku sangat menguasai teknologi yakni dengan mencari data yang dapat diakses dengan tanpa izin, melakukan pemilihan sasaran atau kelemahan yang terdapat pada sistem, mencari data yang dituju, melakukan akses kedalam sistem dengan paksa dan melawan hukum, dan mengamankan akun tersebut seolah-olah pelaku adalah orang pemilik akun tersebut. Dengan ini perlu suatu penguatan sistem baik keamanan maupun jaringan agar pelaku sulit untuk melakukan kejahatannya.

Saran

1. Pembentukan lembaga bantuan atau berupa tim satuan tugas khusus untuk perlindungan data pribadi dan privasi.
2. Memperkuat sistem keamanan sistem ditempat dimana data pribadi tersebut disimpan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku mengakses sistem tersebut secara mudah.
3. Pemberian sosialisasi serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah guna meminimalisir serta memberikan edukasi bagi masyarakat agar pentingnya menjaga dan menghormati data pribadi sesama.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BUKU

Agus Raharjo. 2002. *CyberCrime*. Bandung : Citra Adi Karya.

AhmadRamli. 2004. *Cyber Law dan HAKI – Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.

C. Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Nuansa Aulia.

M, Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sinta Dewi. 2009. *Cyberlaw : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung : Widya Padjajaran.

JURNAL

Kaimuddin, Arfan. 2019. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*”. *Jurnal Yurisprudens*. Vol. 2.

Nur Khalimatus. 2017. *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Vol 20.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kamusbahasaindonesia.org/globalisasi>